



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 28 Februari 2017, bertempat di Gereja SANTO ALFONSUS yang beralamat di Desa Kenawan Kalimantan Tengah;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :6209-KW-25092017-0001 tertanggal 25 September 2017, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah pribadi Kabupaten Lamandau;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;
5. Dari pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di karuniai 1 orang anak dengan Nomor Akta Kelahiran :000;
6. Dan hingga pada tanggal 01 Januari 2018, hubungan keluarga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi karena tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Lain, dan sering terjadi selisih paham antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perceraian secara Hukum Adat Dayak pada tanggal, 21 Februari 2019;
8. Kesalahpahaman tersebut membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa di damaikan kembali;
9. Permasalahan yang di alami antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menemukan titik terang;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamandau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan 00 tertanggal 00-00-00, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2021 dan tanggal 11 November 2021 telah dipanggil secara patut dan sah, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) lembar bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 000 atas nama Penggugat tertanggal 00 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Gereja Nomor 288 antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 00 September 2017 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00-01 antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 00 September 2017 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 000 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 19 Maret 2021 selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb



5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat tertanggal 00 Februari 2019 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 00 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 00 September 2017 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Printout dari screenshot handphone berupa foto Tergugat dengan Wanita lain selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Satu, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi sekarang sudah berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 00 Februari 2017 di desa Kenawan sehingga usia pernikahan mereka sekitar 4 tahun;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena saling cinta, karena sebelumnya mereka melalui proses pacaran saat SMK yang direstui oleh kedua belah pihak keluarga sehingga dilanjutkan ke jenjang pernikahan;
 - Bahwa pernikahan mereka dilakukan secara adat dan secara agama Katolik yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat mengikuti Tergugat tinggal di Nanga Bulik karena Tergugat bekerja di Nanga Bulik;
 - Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat adalah ibu rumah setelah berpisah dengan Tergugat kemudian Penggugat mencari pekerjaan;
 - Bahwa setelah pindah di desa Kenawan Tergugat masih bekerja di Nanga Bulik sehingga pulang pergi Nanga Bulik – Desa Kenawan, tetapi lama

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN NgB



kelamaan Tergugat semakin jarang pulang ke rumahnya di desa Kenawan dengan alasan sering dinas luar;

- Bahwa Tergugat mulai jarang pulang pada bulan Desember tahun 2018 dan mulai sering berbohong kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah melihat kondisi yang terjadi Penggugat berinisiatif mengecek handphone milik Tergugat dan menemukan foto Tergugat bersama seorang wanita, melihat hal itu Penggugat kemudian menyelidiki identitas wanita dan hubungannya dengan Tergugat, kemudian diketahui ternyata Tergugat dan wanita tersebut telah tinggal bersama di Nanga Bulik dengan mengontrak sebuah rumah. Mengetahui hal itu Penggugat bersama anggota keamanan desa kenawan, anggota keluarga Penggugat dengan dibantu Satpol PP Kabupaten Lamandau melakukan penggerebekan pada rumah yang ditempati Tergugat dan wanita tersebut pada malam hari. Setelah diketahui bahwa mereka berdua tinggal bersama tanpa adanya ikatan yang sah sedangkan Tergugat masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP kabupaten Lamandau untuk membuat surat pernyataan;
 - Bahwa setelah mereka membuat pernyataan di kantor Satpol PP Kabupaten Lamandau, Penggugat meminta supaya perbuatan Tergugat dan wanitanya dibawa ke sidang adat secara hukum adat Dayak;
 - Bahwa dari hasil sidang adat tersebut diperoleh keputusan Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat sudah berulang kali melakukan perbuatan perselingkuhan dan tidak mau meninggalkan wanitanya. Sedangkan anak hasil pernikahan mereka berada dalam pengasuhan Penggugat dengan adanya biaya hidup dari Tergugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah secara adat dengan teman wanitanya;
 - Bahwa Penggugat saat ini juga sudah memiliki suami yang menikah secara adat;
 - Bahwa Tergugat hanya memberi nafkah kepada anaknya hanya sebulan setelah cerai adat, setelah itu tidak ada lagi;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
2. Saksi Kedua, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Bibi dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi ikut hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan penggerebekan terhadap Tergugat dan wanitanya pada sebuah rumah yang mereka kontrak di Nanga Bulik pada bulan Desember 2018;
 - Bahwa Saksi diminta Penggugat untuk menemani dia ke Nanga Bulik, maka kami berangkat dari desa kenawan sekitar pukul 23.00 WIB dan setelah berkoodinasi dengan Satpol PP Kabupaten Lamandau kami melakukan penggerebekan sekitar pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa setelah Tergugat dan wanitanya digerebek dan diamankan mereka dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa Tergugat saat ini juga sudah menikah dengan wanitanya dan sudah memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat saat ini sudah menikah lagi secara adat dengan suaminya yang baru;
3. Saksi Ketiga, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi sekarang sudah berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahannya adalah perselingkuhan berawal dari Penggugat menemukan foto Tergugat dengan seorang wanita di handphone Tergugat yang kemudian berlanjut dengan penggerebekan Tergugat dan wanitanya di sebuah rumah kontrakan di Nanga Bulik serta perceraian mereka secara adat karena Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan perbuatan Tergugat;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penggerebekan terhadap Tergugat dan wanitanya pada sebuah rumah yang mereka kontrak di Nanga Bulik pada bulan Desember 2018;
 - Bahwa keluarga kami sudah sering mengupayakan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan secara pribadi Saksi pernah membicarakan hal ini dengan Tergugat. Tetapi Tergugat bersikeras tidak mau meninggalkan wanitanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat hanya menafkahi Penggugat dan anaknya sebulan setelah perceraian secara adat;
 - Bahwa sejak perceraian adat Tergugat tidak pernah lagi bertemu dengan anaknya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana termaktub secara lengkap di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik dihadapan pemuka Agama Katolik tanggal 00 Februari 2017 di Gereja yang beralamat di Desa Kenawan Kalimantan Tengah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 0001 tertanggal 00 September 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2021 dan tanggal 11 November 2021 telah dipanggil secara patut dan sah, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka ketidakhadiran Tergugat di persidangan itu bisa dianggap bahwa Tergugat dalam hal ini telah melepaskan haknya untuk menanggapi materi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan *Verstek* (Pasal 149 Rbg), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini untuk waktu yang telah ditentukan (Pasal 153 Rbg);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai perceraian, dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selaku suami dan istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga merupakan alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Kesatu, Saksi Kedua dan Saksi Ketiga sehingga diperoleh fakta hukum yaitu;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 00 Februari 2017, bertempat di Gereja (vide bukti P-2);
- Bahwa Benar perkawinan melalui pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0001 tertanggal 00 September 2017 (Vide bukti P-3);
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah pribadi di Kabupaten Lamandau (Vide bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak yang bernama dengan Nomor Akta Kelahiran : 00 (Vide bukti P-6);
- Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian secara Hukum Adat Dayak pada tanggal, 00 Februari 2019 (vide bukti P-5);

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa benar pada tanggal 00 Januari 2018, hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Lain, dan sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-7);
- Bahwa benar saat ini baik Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak bisa lagi menjalani hubungan sebagaimana suami istri karena masing-masing baik Penggugat dan Tergugat sudah menikah kembali secara adat dan hidup dengan pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 142 (1) R.Bg Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0005 atas nama Kepala Keluarga yaitu Tergugat tertanggal 00 Maret 2021 serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta di persidangan bahwa Tergugat tinggal di bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah dengan demikian Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) sedangkan pasal 2 ayat 2 (dua)

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa telah nyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 00 Februari 2017, bertempat di Gereja sebagaimana surat perkawinan yang dikeluarkan oleh gereja tertanggal 00 September 2017 dan atas pernikahan tersebut telah diterbitkan pula Akta Perkawinan tertanggal 00 September 2017 (*vide* bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum yang berlaku sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan posita gugatannya poin 1 dan poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir di Lamandau pada tanggal 00 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum yang berlaku dan dari perkawinannya tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena awalnya pada tanggal 1 Januari 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling kepercayaan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus hingga puncaknya pada awal Desember tahun 2018 Penggugat dan Saksi Kedua dan Saksi Ketiga menggerebek Tergugat di kos-kosan dan menemukan Tergugat sedang bersama dengan seorang Wanita yang bukan istrinya;



Menimbang, bahwa sudah ada musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat namun hasil musyawarah tersebut tidak mencapai perdamaian sehingga pada tanggal 21 Februari 2019 telah dilakukan perceraian secara Hukum Adat Dayak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak awal kehidupan mereka tentram dan bahagia namun sepengetahuan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dikarenakan awalnya Tergugat diketahui memiliki Wanita lain hingga saksi-saksi dan Penggugat pernah menggerebek Tergugat dan menemukan Tergugat sedang bersama Wanita lain hingga sekarang diketahui oleh saksi-saksi bahwa Tergugat sudah menikah dengan Wanita tersebut dan telah memiliki 1 (Satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anak Penggugat hasil pernikahan dengan Tergugat bersama dengan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat apakah benar beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang di maksud dengan perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menjadi suatu pertentangan di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ada saksi-saksi yang melihat percekcoakan dan pertengkaran secara langsung di antara Penggugat dengan Tergugat, namun menurut hemat Majelis perselisihan dan pertengkaran tidak harus di buktikan dengan bukti saksi visual atau saksi verbal namun dapat di lihat dengan sebab akibat yang di alami oleh Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi sejak tahun 2019 yaitu Penggugat tinggal bersama keluarganya Tergugat tinggal bersama Wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diperoleh fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat



perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya poin 3 sampai dengan poin 9 sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :0001 tertanggal 00 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sah putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Gugatan Penggugat Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan



pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Gugatan Penggugat Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian maka petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sebagai konsekuensinya maka Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dan dengannya tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan 6209-KW-25092017-0001 tertanggal 25 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 00/Pdt.G/2021/PN NgB tanggal 3 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asterika, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Ttd.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp200.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp370.000,00;</u>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)